

**PENERAPAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

**FITRAHURRAHMAN
D1A 014 102**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.)

JURNAL ILMIAH



OLEH :

FITRAHURRAHMAN
D1A 014 102

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Syamsul Hidayat", is written over a faint blue circular stamp.

Syamsul Hidayat,SH.,MH
NIP. 19760319 200501 1001

**PENERAPAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS (STUDI PUTUSAN NOMOR : 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.)**

**FITRAHURRAHMAN
D1A014111
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam putusan nomor : 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep perundang-undangan, konseptual dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu kecelakaan yang menimbulkan kematian pada orang lain dikenakan pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berdasarkan pertimbangan yuridis berupa surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sehingga terungkap fakta-fakta dalam persidangan membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 310 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KATA KUNCI: Tanggungjawab, Pengemudi, Kecelakaan Lalu Lintas

***CRIMINAL LAW IMPLEMENTATION ON DRIVER WHICH CAUSED
DEATH IN THE TRAFFIC ACCIDENT (STUDY ON THE VERDICT
NUMBER 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM)***

ABSTRACT

The purposes of this research are to know the penal law impelementation on the driver crime which caused death in the traffic accident, and to know the judge consideration in giving the verdict to the driver crime which caused death in the traffic accident in the Verdict Number 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM. type of this research is normative legal research which applies statute, conceptual and case approaches. Based on the research result it can be concluded that the act which conducted by the offender i.e. accident which caused death to others, it can be imposing the penal law according to Article 310 paragraph (4) Law Number 22 Year 2009 on the Traffic and Road Transportation, and based on juridical considerations in form of indictment letter, witness statement, offender statement and the evidence thus the judicial facts is blow up it proofing that the offender action is conform to the unsure on the Article 310 Law Number 22 Year 2009 on the Traffic and Road Transportation.

KEYWORDS: Responsibility, Driver, Traffic Accident

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum dimana Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pemerintah telah membuat peraturan bagi para pengguna transportasi di wilayah Negara Republik Indonesia agar mereka tidak semena-mena menikmati transportasi di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan UU LLAJ. Dalam kasus seperti kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi transportasi, pemerintah telah mengatur dan memberikan sanksi tegas kepada pengemudi yang lalai maupun yang sengaja menyebabkan suatu kecelakaan.

Pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana dan sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.¹ Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.² Menurut para ahli hukum pidana bahwa kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari

¹ Erdianto, Efendi, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2011, hlm. 107

² Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186

adanya sejumlah unsur yaitu pertanggungjawaban pelaku, sikap batin pelaku yaitu kesengajaan, dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan.³

Sebagai pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas, korban akan meminta peertanggungjawaban dari pengendara bermotor yang lalai tersebut, dengan melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib agar si pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk menganalisis terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi tindakan bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dengan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim).”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut.1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. ? 2. Bagaimanakah

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2013, hlm.116.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. Adapun tujuan yang diharapkan yakni 1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.Serta Manfaatnya yaitu : a. Manfaat Akademis b. Manfaat Teoritis c. Manfaat Praktis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan:⁴ 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), 2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) dan 3. Pendekatan Kasus (*case approach*). Sumber Bahan Hukum yang diperlukan bersumber dari bahan kepustakaan (*Research Approach*). Jenis bahan hukum penelitian diperoleh dari a).Bahan hukum primer, b).Bahan hukum sekunder dan c).Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (*interpretasi*).

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm 25-26

II. PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Penerapan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap..⁵

P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur Objektif yaitu unsur perbuatan, sifat melanggar hukum, kualitas pelaku dan hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat dan unsur Subjektif berupa unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan (*dolus dan culpa*).⁶

Dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim terdakwa dikenakan dakwaan kumulatif subsidiaritas sebagai berikut yaitu, Kesatu:Primair : Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidaire: Pasal 310 ayat (3) UU RI Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.20

angkutan Jalan, dan Kedua : Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan melihat beberapa fakta-fakta tersebut berkenaan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh M. Rasyid Amrullah Rajasa yang kemudian merujuk pada pertimbangan hukum hakim berikut dengan hasil analisis diatas maka penyusun berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara Putusan nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. Terhadap Terdakwa sudah tepat dan telah sesuai prosedur dalam penegakan hukum pidana dimulai dengan tahap merincikan *locus* dan *tempus* atau tempat dan waktu kejadian tindak pidana yang didapatkan dari kasus posisi, yang kemudian jaksa telah secara cermat melakukan dakwaan dengan subsidaritas kepada terdakwa dengan pengenaan pada Pasal 310 ayat 4, Pasal 310 ayat 3, Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan angkutan Jalan. Serta menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.

Kasus Posisi menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut: pada hari selasa tanggal 1 januari 2013 sekitar pukul 05:30 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan dengan rute yang dilalui yakni Jln. Saharjo Jakarta Selatan lalu masuk ke jalan melalui pintu Tol Tebet Jakarta Selatan arah Timur dan sesampainya di Cawang Interchange lalu terdakwa membelokkan kendaraannya kearah kanan masuk ke Jalan Tol dalam kota arah Selatan Jakarta Timur yang kondisi arus lalu lintasnya sepi lancar dan cuaca cerah. Terdakwa

mengemudi kendaraan tersebut menggunakan laju paling kanan atau jalur cepat sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 KM perjam, padahal kecepatan yang diperbolehkan di Jalan Tol dalam kota Jakarta Timur arah Selatan tepatnya di jalur paling kanan KM 03.350 sampai dengan KM 03.432 Jakarta Timur yaitu minimum 60 KM perjam dengan maksimum 80 Km perjam. Selain itu kondisi terdakwa saat mengemudi kendaraan jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat dahulu setelah merayakan malam Tahun Baru 2013 bersama teman-temannya. Akibat kurang tidur semalaman dan kurang istirahat, terdakwa dalam mengemudi kendaraan jeep BMW Nomor Polisi B-272_HR mengakibatkan Terdakwa kelelahan, namun terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan 100 KM perjam dan tanpa kehati-hatian atas situasi dan keberadaan kendaraan lain yang ada disepannya, mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan terdakwa dari belakang telah menabrak atau membentur dengan keras Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622_CY yang dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT yang melaju dengan kecepatan sekitar 70 KM perjam. Akibat tertabraknya kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY menyebabkan pintu belakang mobil terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku belakang saksi ENUNG, saksi SUPRIYATI, sdr.RIPAL MANDALA PUTRA dan HARUN serta M.RAIHAN terlempar dan jatuh ke aspal. Penumpang kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang terjatuh

ke aspal antara lain Sdr. HARUN dan Sdr. M. RAIHAN meninggal dunia ditempat kejadian.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan kumulatif subsidaritas sebagai berikut yaitu : Kesatu : Primair : Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair : Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara *a quo* jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa M. RASYID AMRULLAH RAJASA bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Primair Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; Dan terbukti pula bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2. Menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa M. RASYID AMRULLAH RAJASA berupa pidana selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, 3. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas, membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa : M. RASYID AMRULLAH RAJASA bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, 2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan , 3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu percobaan selama 6 (enam) bulan belum berakhir berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana kembali dijatuhi hukuman karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dengan demikian penerapan pidana mulai dari dakwaan hingga tuntutan kepada terdakwa telah terlaksana sebagai bentuk upaya aparat dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana dan sebagai perwujudan dalam penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷ Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu aspek pertimbangan non-yuridis meliputi:⁸ a) Latar Belakang Terdakwa; b) Akibat Perbuatan Terdakwa; c) Kondisi Diri Terdakwa; dan d) Agama Terdakwa.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

⁸Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007. Hlm. 212-220.

Adapun hasil pengamatan penyusun terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan Lalu Lintas dalam Putusan Nomor : 151/Pid.Sus./2013/PN.Jkt.Tim. sebagai berikut : a.) Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya yaitu; (a) Dakwaan jaksa penuntut umum; (b) Keterangan saksi; (c) Keterangan terdakwa; dan (d) Barang-barang bukti.⁹ Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim dalam Putusan Nomor: 151/Pid.Sus./2013/PN.Jkt.Tim. adalah terpenuhinya perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menurut majelis hakim perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal tersebut. b.) Pertimbangan Non Yuridis atau Sosiologis.

Dalam hal memberikan pertimbangan non yuridis hakim haruslah mampu mengadakan pendekatan sosial terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana untuk mengetahui kondisi terdakwa dalam hal kelabilan jiwanya, tingkat pendidikan, sosial ekonominya, sosial budayanya di rumah, dan di masyarakat. Karena hal inilah hakim dalam mengambil pertimbangan tidak hanya berdasar pada pertimbangan yuridis melainkan harus melihat dan mengambil pertimbangan non yuridis. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara

⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet-1, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 146-147

sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:¹⁰ (a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; (b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa; (c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban; (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. Juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Adapun keadaan yang memberatkan yaitu :

Perbuatan terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam mengemudi kendaraan bermotor roda empat di jalan Tol.

Adapun keadaan yang meringankan yaitu :

- 1) Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan,
- 2) Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus Mahasiswa, 3)

¹⁰ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002, hlm. 68.

Bahwa Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban.

Selain memperhatikan hal-hal seperti di atas, hakim pada pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menimbang bahwa terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sebagai wujud dari karakter bertanggung jawab akan perbuatan, tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban, dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia sebagai perwujudan karakter restitusi, rekonsiliasi dan restorasi, dan adanya sikap memaafkan dari keluarga korban sebagai wujud dari dialog dan negosiasi. Majelis Hakim dalam putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim hakim memutus terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, 3 (tiga) bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut pendapat penyusun hukuman yang diberikan oleh hakim terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang termuat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu 6 tahun penjara, pidana yang ringan ini ditakutkan tidak memberi efek jera dan pembelajaran kepada terdakwa namun hal itu menjadi keputusan dari rasa keadilan hakim.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam perkara Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis berupa surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sehingga terungkap fakta-fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan

meringankan terdakwa yaitu dalam keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam mengemudi kendaraan bermotor di jalan tol dan keadaan yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa masih berusia muda dan terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan beberapa saran, yaitu: 1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana, selain itu aparat penegak hukum dan Peradilan di Indonesia harus lebih berani menghukum para terdakwa dengan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana melawan hukum. 2. Diharapkan Hakim dalam memutuskan perkara harus menjatuhkan putusan seobyektif mungkin agar masing-masing pihak tidak merasakan ketidakadilan yang mengacu pada kurangnya kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara yang mereka hadapi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press.

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Erdianto, Efendi. 2011. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

Mahrus, Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Cet-1. Bandung: Refika Aditama.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan